



PUTUSAN

Nomor 706 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

1 FEYKAH FERDAH BAHMID binti Dr. H. FAROUQ BACHMID, umur 33 tahun, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Jalan Santiago No. 98 Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

2 MOHAMMAD FAID BAHMID bin Dr. H. FAROUQ BACHMID, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Santiago No. 98 Kelurahan Mahawu Lingkungan V Kecamatan Tuminting, Kota Manado, para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I dan II, yang bertindak hukum untuk dan atas nama serta kepentingan bagi diri sendiri demikian juga untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemohon I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon I dan II telah mengajukan permohonan penetapan waris di muka persidangan Pengadilan Agama Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa kedua Pemohon adalah anak sah dari almarhum Haji Dokter Farouk bin Abu Bakar Bahmid yang telah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 23 Oktober 2012 sesuai Akta Kematian Nomor : 7171MU2012001285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 21 Desember 2012 ;

Bahwa almarhum Haji Dokter Farouk bin Abu Bakar Bahmid menikah dengan Fatimah Binti Ismail pada tanggal 29 Desember 1979, tercatat dengan Nomor 1730/1979 pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia/Kadi Daerah Johor Bahru yang diakui keabsahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Tengah dengan Surat Keterangan Nomor K/2/6/1980, dari pernikahan ini mereka mendapatkan

seorang anak perempuan yang bernama Feykah Ferdah Bahmid (Pemohon I);

Bahwa almarhum Haji Dokter Farouk bin Abu Bakar Bahmid setelah berpisah selama 1 tahun 4 bulan lamanya dari Fatimah binti Ismail, kemudian menjatuhkan talak yang tercatat pada Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 4/4/VII Tahun 1984, berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Manado Nomor 44/SKT-3/1984

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 706 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 1984, dan keduanya tidak pernah kembali bersama (rujuk) lagi semenjak itu;

Bahwa pada 7 Juli 1984 almarhum Haji Dokter Farouk bin Abu Bakar Bahmid menikahi Mufida binti Abdurrahman Djibrin, Kutipan Akta Nikahnya bernomor 68/IA/ib/1984, dari pernikahan ini keduanya memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Mohammad Faid Bahmid (Pemohon II);

Bahwa almarhum Haji Dokter Farouk bin Abu Bakar Bahmid dan Mufida binti Abdurrahman Djibrin kemudian bercerai, yang perceraian tersebut terdaftar dalam buku Pendaftaran Cerai Nomor PW.01/1/1/1 Tahun 1989 sesuai dengan Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Tengah pada tanggal 5 Januari 1989, dan keduanya tidak pernah kembali bersama (rujuk) lagi semenjak itu;

Bahwa kedua orang tua almarhum Haji Dokter Farouk bin Abu Bakar Bahmid yaitu Abu Bakar Bin Umar Bahmid dan Fatimah binti Ahmad telah meninggal dunia jauh sebelumnya;

Bahwa dengan demikian maka ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Haji Dokter Farouk bin Abu Bakar Bahmid adalah :

- 1 Feykah Ferdah Bahmid (anak kandung sah almarhum);
- 2 Mohammad Faid Bahmid (anak kandung sah almarhum);

Bahwa demi kepentingan pengurusan segala kepemilikan atas nama almarhum Haji Dokter Farouk bin Abu Bakar Bahmid diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Manado;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim untuk membuka persidangan, memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Haji Dokter Farouk bin Abu Bakar Bahmid adalah;

a Feykah Ferdah Bahmid (anak kandung sah almarhum);

b. Mohammad Faid Bahmid (anak kandung sah almarhum);

- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Manado telah menjatuhkan putusan No. 12/Pdt.P/2013/PA.Mdo. tanggal 8 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon tanggal 8 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 12/Pdt.P/2013/PA.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tersebut masing-masing pada tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Pemohon I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil Permohonan kami tersebut, kami telah menunjukkan bukti-bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 12;

Bukti P.8 yang kami ajukan adalah Surat Pemberitahuan Nomor: Kk.23.04/08/PW.01/06/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas bertanggal 04 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pernikahan antara Alm Dr. H. Farouq Bachmid

(Ayah dari Para Pemohon) dengan Lelly Arie Mandias adalah tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Bukti P.9 berupa foto copy Putusan Kasasi Nomor: 281/K/AG/2003 tanggal 16 September 2004 berkaitan dengan status sah atau tidak sahnya pernikahan antara Aim Dr. H. Farouq Bachmid (Ayah dari Para Pemohon) dengan Lelly Arie Mandias yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, pada tanggal 19 Mei 1994 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/23A//1994, bertanggal 20 Mei 1994 di mana pada saat itu Lelly Arie Mandias masih mempunyai hubungan Pernikahan/Perkawinan yang sah menurut hukum dengan suaminya yang bernama Freddy Gerard Golioth;

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 5 Januari 1995 atas isi Putusan Perkara Nomor: 358/Pdt.G/1994/PN.Mdo, yang diputus tanggal 31 Desember 1994, dan telah menjadi alat bukti (T.6) pada Putusan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 61/Pdt.G/2001/PA.Mdo; Dengan demikian maka pernikahan Aim Dr. H.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 706 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farouq Bachmid (Ayah dari Para Pemohon) dengan Lelly Arie Mandias harus dinyatakan tidak sah, melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibatnya. Sebab pernikahan tersebut telah melanggar Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Pasal 40 huruf a menentukan, "karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain";

2 Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No: 281 K/Ag/2003, tertanggal 16 September 2004 telah Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor: 9/Pdt.G/2002/PTA.Mdo, tanggal 18 September 2002, dan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 61/Pdt.G/2001/PA.Mdo, tanggal 19 Desember 2001;

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor: 281 K/Ag/2003 tertanggal 16 September 2004 pada pokoknya adalah menerima dan membenarkan semua alasan-alasan/keberatan- keberatan Kasasi dari aim Dr. H. Farouq Bachmid (Ayah Para Pemohon) selaku Pemohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat asal, "karena judex facti tidak teliti dalam mengkonstatir sah tidaknya perkawinan juga mengenai bukti-bukti dan saksi-saksi yang harus melalui Demeriksa hakim menurut konstatir yang benar";

Dengan demikian oleh karena tidak sahnya pernikahan antara Aim Dr. H. Farouq Bachmid (Ayah dari Para Pemohon) dengan Lelly Arie Mandias yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, pada tanggal 19 Mei 1994 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/23A//1994, bertanggal 20 Mei 1994, dengan segala akibat hukumnya, ahli waris yang sah dari Aim Dr. H. Farouq Bachmid (Ayah dari Para Pemohon) adalah hanya Para Pemohon;

3 Bahwa kami Para Pemohon Kasasi menilai Penetapan Majelis Hakim (judex factij) pada Pengadilan Agama Manado tidak teliti dalam membuktikan tentang sah atau tidak sahnya Pernikahan/Perkawinan antara aim Dr. H. Farouq Bachmid (Ayah Para Pemohon Kasasi) dengan Lelly Arie Mandias yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, pada tanggal 19 Mei 1994 sebagai termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/23A//1994, tanggal 20 Mei 1994 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.23.4/08/PW.01/02/2013, tanggal 25 Februari 2013, serta bukti Putusan Mahkamah Agung RI No: 281 K/Ag/2003, tertanggal 16 September 2004;

3 Bahwa kami para Pemohon Kasasi menyatakan bahwa alat bukti Para Pemohon adalah merupakan alat bukti yang sah dan meyakinkan sesuai dengan bunyi pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 1866 KUHPerduta sehingga sepatutnya menjadi pertimbangan judex facti pada Pengadilan Agama Manado.



Majelis Hakim (judex facti) pada Pengadilan Agama Manado seharusnya mempertimbangkan bukti yang diajukan para Pemohon dan diadikannya sebagai pertimbangan dalam membuat Penetapan terhadap perkara yang kami ajukan selaku para Pemohon. Oleh karena selaku para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Pokok Permohonannya, maka Permohonan tersebut harus dikabulkan menurut hukum.

Namun dalam perkara yang kami ajukan, Majelis Hakim (judex facti) pada Pengadilan Agama Manado telah salah atau keliru dalam menerapkan Hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga Penetapan tersebut harus dibatalkan menurut hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Manado tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi FEYKAH FERDAH BAHMID dan MOHAMMAD FAID BAHMID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 706 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. FEYKAH FERDAH BAHMID, 2. MOHAMMAD FAID BAHMID**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **3 Januari 2014** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.,

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.,

K e t u a,

ttd.

Dr.H. Andi Syamsu Alam,S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

1 Meterai ... Rp. 6.000,-

2 Redaksi ... Rp. 5.000,-

3 Administrasi .. Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.

Drs. H. Buang Yusuf, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H.ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 706 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7